BUPATI HALMAHERA BARAT
J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 135 C /KPTS/ VI /2017

TENTANG

PENETAPAN STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program kegiatan pengadaan barang/jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menetapkan Standarisasi Satuan Harga Barang sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan barang dan jasa;

b. bahwa penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud huruf a, disusun berdasarkan observasi hasil kegiatan secara empiris kondisi harga barang dalam wilayah Kabupaten Halmahera Barat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
12. Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.01/2007 tentang Standarisasi Biaya Tahun 2008;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Daftar Usulan Standar Harga dari SKPD Teknis tanggal 05 Juni 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standarisasi Satuan Harga Barang Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017, dengan daftar susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang ditetapkan berdasarkan Hasil rumusan dan pantauan yang dilaksanakan dibawah tanggung jawab oleh Tim Standarisasi Satuan Harga Barang Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Penetapan Standarisasi Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, merupakan acuan dasar dalam kegiatan pengadaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	09/6/17
Kabag Hukum & Organisasi	

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 07 Juni 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada :
1. *Yth. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,*
2. *Yth. Kepala BAPPEDA Prov. Maluku Utara di Sofifi,*
3. *Yth. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
4. *Yth. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
5. *Yth. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
6. *Yth. Kadis PU & Penataan Ruang Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*
7. *Yth Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,*